



**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Firman Alias Bapak Imma Bin Kaco;  
Tempat lahir : Manding;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 25 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingk. Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tukang batu;
- II. Nama lengkap : Uding Alias Ayahnya Arham Bin Sunusi;  
Tempat lahir : Polmas;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingk. Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol., tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa (Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI) bersalah telah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa (Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI), selama 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara;
3. Menetapkan supaya para terdakwa (Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa mereka Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI pada hari jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Lingk. Manding Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, telah melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA Bin ARSYAD, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA Bin ARSYAD sedang berkumpul dengan keluarganya di acara persiapan pernikahan yang bertempat di Lingk. Manding Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang dimana pada saat itu turut hadir Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI beserta teman-temannya di acara persiapan pernikahan tersebut, yang dimana pada saat itu saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA sedang karaoke di acara tersebut bersama keluarganya, sedangkan Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI beserta teman-temannya sedang berkumpul samping rumah berpesta miras, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO berteriak-teriak dengan menggunakan mic dengan mengatakan "Woi, Woi, joget" dan masih banyak lagi kata-kata yang diucapkan di microphone dan pada saat itu sudah larut malam sehingga saat itu saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA menegurnya dengan mengatakan "jangan ki ribut, nanti marah tetangga" namun pada saat itu Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO tidak mau ditegur sehingga saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA mengatakan kepadanya "kalau tidak mau ditegur, saya kasi mati ini sound system" dan setelah itu mematikan alat musik yang berada disekitar tempat tersebut lalu Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO yang tidak terima atas kejadian tersebut kemudian menghampiri saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA lalu kemudian Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO mengepalkan tangan kanannya lalu mengarahkan ke muka saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA sebanyak satu kali namun

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sempat ditangkis saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA menggunakan tangan kanan dan mengenai lengan kanannya sehingga lengan kanannya mengalami luka goresan dan kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI turut melakukan pemukulan kepada saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA sebanyak dua kali namun pada pemukulan pertama tidak mengenai saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA karena saat itu sempat menghindar dan terjatuh bersama dengan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI lalu setelah Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI berhasil berdiri kemudian Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI kembali melakukan pemukulan dengan menggempalkan tangannya lalu mengarahkan ke arah wajah atau muka saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA dan mengenai hidung sehingga saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA mengalami luka memar, lalu setelah itu saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA langsung lari kedalam rumah saksi RANNA Alias MAMA ISA Binti ACCU untuk menyelamatkan diri sedangkan Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO tetap mengejar saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA dari arah belakang dengan mengeluarkan atau menghunuskan sebilah badik yang gagangnya berwarna coklat dan besi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm ingin menikam saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA namun pada saat itu ada beberapa orang atau masyarakat disekitar tempat tersebut yang menahan Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO bersama Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI agar tidak mengikuti saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA masuk kedalam rumah saksi RANNA Alias MAMA ISA Binti ACCU dan setelah itu Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO bersama Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI yang berada di depan rumah berteriak-teriak mengatakan dengan menggunakan bahasa mandar yang artinya "suruh keluar itu kalo berani kenapa kau kasi masuk didalam rumah" namun saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA tetap berada didalam rumah untuk mengamankan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI terhadap Saksi Korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA Bin ARSYAD mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 61/

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/RSUD/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 22.30 Wita terhadap Saksi Korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA Bin ARSYAD dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran / : •Kesadaran Baik  
Keadaan Umum  
Kepala, : •Tampak luka memar pada hidung ukuran  
Muka/Wajah, Leher, diameter 1 cm  
Mata, Mulut, Hidung  
dan Telinga  
Anggota gerak Atas : •Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah  
kanan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm.

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI pada hari jum'at tanggal 02 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Lingk. Manding Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan "penganiayaan" dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA Bin ARSYAD, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA Bin ARSYAD sedang berkumpul dengan keluarganya di acara persiapan pernikahan yang bertempat di Lingk. Manding Kel. Manding Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar yang dimana pada saat itu turut hadir Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI beserta teman-temannya di acara persiapan pernikahan tersebut, yang dimana pada saat itu saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA sedang karaoke di acara tersebut bersama keluarganya,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI beserta teman-temannya sedang berkumpul samping rumah berpesta miras, lalu beberapa saat kemudian Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO berteriak-teriak dengan menggunakan mic dengan mengatakan “Woi, Woi,,joget” dan masih banyak lagi kata – kata yang di katakan di microphone dan pada saat itu sudah larut malam sehingga saat itu saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA menegurnya dengan mengatakan “jangan ki ribut, nanti marah tetangga” namun pada saat itu Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO tidak mau ditegur sehingga saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA mengatakan kepadanya “kalau tidak mau ki ditegur, saya kasi mati ini sound system” dan setelah itu mematikan alat musik yang berada disekitar tempat tersebut lalu Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO yang tidak terima atas kejadian tersebut kemudian menghampiri saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA lalu kemudian Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO mengepalkan tangan kanannya lalu mengarahkan ke muka saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA sebanyak satu kali namun sempat ditangkis saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA menggunakan tangan kanan dan mengenai lengan kanannya sehingga lengan kanannya mengalami luka goresan dan kemudian tiba-tiba datang dari arah belakang Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI turut melakukan pemukulan kepada saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA sebanyak dua kali namun pada pemukulan pertama tidak mengenai saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA karena saat itu sempat menghindar dan terjatuh bersama dengan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI lalu setelah Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI berhasil berdiri kemudian Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI kembali melakukan pemukulan dengan mengepalkan tangannya lalu mengarahkan ke arah wajah atau muka saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA dan mengenai hidung sehingga saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA mengalami luka memar, lalu setelah itu saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA langsung lari kedalam rumah saksi RANNA Alias MAMA ISA Binti ACCU untuk menyelamatkan diri sedangkan Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO tetap mengejar saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA dari arah belakang dengan mengeluarkan atau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghunuskan sebilah badik yang gagangya berwarna coklat dan besi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm ingin menikam saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA namun pada saat itu ada beberapa orang atau masyarakat disekitar tempat tersebut yang menahan Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO bersama Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI agar tidak mengikuti saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA masuk kedalam rumah saksi RANNA Alias MAMA ISA Binti ACCU dan setelah itu Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO bersama Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI yang berada di depan rumah berteriak-teriak mengatakan dengan menggunakan bahasa mandar yang artinya "suruh keluar itu kalo berani kenapa kau kasi masuk didalam rumah" namun saksi korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA tetap berada didalam rumah untuk mengamankan diri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. FIRMAN Alias BAPAK IMMA Bin KACO dan Terdakwa II. UDING Alias AYAHNYA ARHAM Bin SUNUSI terhadap Saksi Korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA Bin ARSYAD mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 61/VER/RSUD/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditandatangani oleh dr. AKHMAD FAUZI selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 22.30 Wita terhadap Saksi Korban MUHAMMAT TANG Alias BAPAK REVA Bin ARSYAD dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran / : •Kesadaran Baik

Keadaan Umum

Kepala, : •Tampak luka memar pada hidung ukuran

Muka/Wajah, Leher, diameter 1 cm

Mata, Mulut, Hidung

dan Telinga

Anggota gerak Atas : •Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah

kanan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm.

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Muhammat Tang Alias Bapak Reva Bin Arsyaf, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri Saksi;
  - Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal, 2 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
  - Bahwa pada awalnya tepatnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 21.30 wita di Manding tepatnya di rumah keluarga yang ada acara pernikahan, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sedang kumpul-kumpul dengan keluarga di acara persiapan pernikahan, bersama Terdakwa I Firman dan Terdakwa II Uding dan temannya turut hadir di acara persiapan pernikahan tersebut, yang mana pada saat itu Saksi sedang karaoke di musik cayya-cayya bersama keluarga yakni Bapak Kaco dan Sdr. Muhtar, sedangkan Terdakwa I Firman dan Terdakwa II Uding sedang berkumpul di samping rumah berpesta miras, dan pada saat itu Terdakwa I Firman berteriak-teriak dengan menggunakan mic dengan mengatakan "wooi, woi,,joget" dan masih banyak lagi kata-kata yang Terdakwa I Firman katakan di microphone sehingga pada saat itu Saksi menegurnya dengan perkataan "jangan ki ribut, nanti marah tetangga", namun pada saat itu Terdakwa I Firman tidak mau ditegur sehingga Saksi mengatakan kepadanya "kalau tidak mau ki ditegur saya matikan nanti ini sound system" dan setelah Saksi menegurnya Terdakwa I Firman langsung marah dan langsung mendekati Saksi lalu kemudian Terdakwa I Firman memukul ke arah muka Saksi sebanyak satu kali namun Saksi menangkis menggunakan tangan kanan Saksi dan mengalami luka goresan dan kemudian tiba-tiba datang dari belakang keponakannya atas nama Terdakwa II Uding turut membantu melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak dua kali namun pada pukulan pertama tidak mengenai Saksi karena posisi saat itu Saksi terjatuh dengan Terdakwa II Uding setelah pelaku bangun dan kembali melakukan pemukulan ke arah wajah atau





muka Saksi sehingga mengenai hidung dan mengalami luka memar, dan setelah itu Saksi langsung lari ke dalam rumah, dan kemudian Terdakwa I Firman mengejar Saksi dari belakang dengan menghunuskan sebilah badik yang gagangnya berwarna coklat dan besi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan setelah itu Terdakwa I Firman ingin menikam Saksi namun pada saat itu ada beberapa yang menahannya untuk mengikuti Saksi masuk ke dalam rumah perempuan Ranna Alias Mama Isa, dan setelah itu Saksi sempat mendengar suara teriakan Terdakwa I Firman di depan rumah yang Saksi tempati untuk mengamankan diri dan dia mengatakan dengan bahasa daerah mandar "suruh keluar itu kalo berani kenapa kau kasih masuk didalam rumah, saya bunuh kalo keluar i" setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa I Firman di luar karena pada saat itu Saksi tetap berada dalam rumah mengamankan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar;
- Bahwa Saksi sampai sekarang masih merasakan sakit;
- Bahwa Saksi mengalami kasakitan pada bagian hidung Saksi dan tidak dapat melakukan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Faisal Bin Bapak Aco Bin Roslan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Saksi Korban Muhammad Tang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan kepada Saksi Muhammad Tang adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal, 2 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 wita di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa pada awalnya Saksi, Sdr. Muhtar dan Saksi Muhammat Tang sedang kumpul-kumpul dengan keluarga di acara persiapan pernikahan, serta Terdakwa I Firman dan Terdakwa II Uding dan temannya turut hadir di acara persiapan pernikahan tersebut, yang mana pada saat Saksi sedang karaoke di musik caya-caya bersama keluarga yakni Saksi Muhammat Tang dan Sdr. Muhtar, sedangkan Terdakwa I Firman dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Uding sedang berkumpul di samping rumah berpesta miras, dan pada saat itu Terdakwa I Firman berteriak-teriak dengan menggunakan mic dengan mengatakan "wooi, woi, joget" dan masih banyak lagi kata-kata yang Terdakwa I Firman katakan di microphone sehingga pada saat itu Saksi Muhammad Tang menegurnya dengan perkataan "jangan ki ribut, nanti marah tetangga", namun pada saat itu Terdakwa I Firman tidak mau ditegur sehingga Saksi Muhammad Tang mengatakan kepadanya "kalau tidak mau ditegur saya matikan nanti ini sound system" dan setelah Saksi Muhammad Tang menegurnya Terdakwa I Firman langsung marah dan langsung mendekati Saksi Muhammad Tang lalu kemudian Terdakwa I Firman memukul ke arah muka Saksi Muhammad Tang sebanyak satu kali namun Saksi Muhammad Tang menangkis menggunakan tangan kanan Saksi Muhammad Tang dan mengalami luka goresan dan kemudian tiba-tiba datang dari belakang keponakannya atas nama Terdakwa II Uding turut membantu melakukan pemukulan kepada Saksi Muhammad Tang sebanyak dua kali namun pada pukulan pertama tidak mengenai Saksi Muhammad Tang karena posisi saat itu Saksi Muhammad Tang terjatuh dengan Terdakwa II Uding, setelah pelaku bangun dan kembali melakukan pemukulan ke arah wajah atau muka Saksi Muhammad Tang sehingga mengenai hidung dan mengalami luka memar, dan setelah itu Saksi Muhammad Tang langsung lari ke dalam rumah, dan kemudian Terdakwa I Firman mengejar Saksi dari belakang dengan menghunuskan sebilah badiik yang gagangnya berwarna coklat dan besi berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 25 (dua puluh lima) cm dan setelah itu Terdakwa I Firman ingin menikam Saksi Muhammad Tang namun pada saat itu ada beberapa yang menahannya untuk mengikuti Saksi Muhammad Tang masuk ke dalam rumah perempuan Ranna Alias Mama Isa, dan setelah itu Saksi sempat mendengar suara teriakan Terdakwa I Firman di depan rumah yang Saksi Muhammad Tang tempati untuk mengamankan diri dan dia mengatakan dengan bahasa daerah mandar "suruh keluar itu kalo berani kenapa kau kasih masuk didalam rumah, saya bunoh kalo keluar i", setelah itu Saksi tidak tahu lagi yang terjadi;

- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Para Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Tang, Para Terdakwa hanya melakukan pengancaman dengan cara mengejar dan menghunuskan bidik ke arah Saksi Muhammad Tang sehingga Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammat Tang pada saat itu sangat ketakutan dan lari masuk ke dalam rumah warga untuk mengamankan diri;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Muhammat Tang tidak pernah berselisih paham sebelumnya karena tidak saling mengenal;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Muhammat Tang masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya namun Saksi Muhammat Tang masih merasa takut untuk keluar rumah terlalu jauh dikarenakan adanya kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Firman Alias Bapak Imma Bin Kaco pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Firman mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa I Firman dan Terdakwa II Uding diduga melakukan pemukulan kepada Saksi korban Muhammat Tang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Kel. Mading, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya tepatnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa I Firman bersama Terdakwa II Uding datang ke acara persiapan pernikahan yang tidak jauh dari rumah yang berada di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Terdakwa I Firman dan Terdakwa II Uding tiba di acara, Terdakwa I Firman dan Terdakwa II Uding diajak teman untuk minum miras jenis ballo di belakang tenda acara yang tidak jauh dari panggung sambil menyanyi di music caya-caya yang kebetulan operatornya dan pemilik musik caya-caya tersebut adalah Saksi korban Muhammat Tang, setelah berjalannya musik caya-caya Terdakwa I Firman berteriak-teriak di microphone dan memanggil-manggil teman Terdakwa I Firman beberapa kali untuk mengajak bernyanyi, namun Saksi korban Muhammat Tang menegur untuk tidak berteriak di microphone dengan alasan sudah tengah malam mengganggu tetangga yang sudah istirahat, sehingga Saksi korban Muhammad Tang mematikan alat musiknya dan Terdakwa I Firman menghampiri dan menanyakan ke Saksi korban Muhammat Tang kenapa



musik tersebut dimatikan, setelah itu Saksi korban Muhammad Tang menjawab karena terlalu ribut teriak di microphone, dan akibat kejadian itu pada saat itu sudah terbawa pengaruh minuman keras kemudian Terdakwa I Firman merasa emosi dan marah sehingga memukul Saksi korban Muhammad Tang pada bagian muka, dan Terdakwa II Uding juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muhammad Tang, sehingga Saksi korban Muhammad Tang lari meninggalkan tempat kejadian lalu Terdakwa I Firman dan Terdakwa II Uding tetap mengikuti Saksi korban Muhammad Tang hingga keluar dari tenda acara, setelah kejadian tersebut Terdakwa I Firman meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa I merasa marah dan tidak terima karena Saksi korban Muhammad Tang mematikan musik caya-caya pada saat Terdakwa I Firman masih mau menyanyi;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa I Firman hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Firman melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muhammad Tang banyak orang yang melihat kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian bertepatan acara orang nikahan;
- Bahwa Terdakwa I Firman memukul Saksi korban Muhammad Tang dengan menggunakan tangan tersebut agar Saksi korban Muhammad Tang tidak mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa I Firman hanya merasa dipermalukan di hadapan orang banyak;
- Bahwa Terdakwa I Firman tidak pernah berselisih paham dengan Saksi korban Muhammad Tang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I Firman tidak pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa II Uding Alias Ayahnya Arham Bin Sunusi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Uding mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa II Uding dan Terdakwa I Firman diduga melakukan pemukulan kepada Saksi korban Muhammad Tang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Kel. Mading, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya tepatnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa II Uding bersama Terdakwa I Firman datang ke acara persiapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang tidak jauh dari rumah yang berada di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, setelah Terdakwa II Uding dan Terdakwa I Firman tiba di acara, Terdakwa II Uding dan Terdakwa I Firman diajak teman untuk minum miras jenis ballo di belakang tenda acara yang tidak jauh dari panggung sambil menyanyi dan diiringi musik cayya-cayya yang kebetulan operatornya dan pemilik musik cayya-cayya tersebut adalah Saksi korban Muhammad Tang, setelah berjalannya musik cayya-cayya Terdakwa I Firman berteriak-teriak di microphone dan memanggil-manggil teman Terdakwa I Firman beberapa kali untuk mengajak bernyanyi, namun Saksi korban Muhammad Tang menegur untuk tidak berteriak di microphone dengan alasan sudah tengah malam mengganggu tetangga yang sudah istirahat, sehingga Saksi korban Muhammad Tang mematikan alat musiknya dan Terdakwa I Firman menghampiri namun Terdakwa II Uding tidak mengetahui apa yang disampaikan Terdakwa I Firman ke Saksi korban Muhammad Tang karena posisi Terdakwa II Uding pada saat itu agak jauh dari tempat Terdakwa I Firman, berselang beberapa menit Terdakwa II Uding melihat Terdakwa I Firman melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muhammad Tang sehingga Terdakwa II Uding berlari dari semula Terdakwa II Uding minum dan membantu Terdakwa I Firman melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muhammad Tang, setelah itu Saksi korban Muhammad Tang meninggalkan tempat kejadian menuju ke depan jalan lalu Terdakwa II Uding mengikuti dari belakang namun salah satu warga di sekitar acara menarik dan memeluk Terdakwa II Uding untuk menghindari adanya kejadian lagi, setelah itu Terdakwa II Uding kembali ke rumah keluarga diantar oleh teman-teman yang Terdakwa II Uding temani ke acara tersebut;

- Bahwa Terdakwa II Uding ikut melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Muhammad Tang untuk membantu Terdakwa I Firman karena Terdakwa I Firman merupakan om Terdakwa II Uding yang masih saudara kandung dengan ibu Terdakwa II Uding;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa II Uding hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Uding melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muhammad Tang banyak orang yang melihat kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian bertepatan acara orang nikahan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Uding tidak pernah berselisih paham dengan Saksi korban Muhammad Tang sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II Uding tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti Surat Visum Et Repertum Nomor : 61/ VER/RSUD/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditandatangani oleh dr. Akhmad Fauzi selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 22.30 Wita terhadap Saksi Korban Muhammad Tang Alias Bapak Reva Bin Arsyad dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran / : •Kesadaran Baik.

Keadaan Umum

Kepala, : •Tampak luka memar pada hidung ukuran

Muka/Wajah, Leher, diameter 1 cm.

Mata, Mulut, Hidung

dan Telinga

Anggota gerak Atas : •Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah kanan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm.

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Para Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Kel. Mading, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya tepatnya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, sekitar pukul 21.30 Wita tepatnya di Manding, Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Para Terdakwa datang ke acara persiapan pernikahan yang tidak jauh dari rumah yang berada di Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Para Terdakwa tiba di acara, Para Terdakwa diajak teman untuk minum miras jenis ballo di belakang tenda acara yang tidak jauh dari panggung sambil menyanyi di musik cayya-cayya yang kebetulan operatornya dan pemilik musik cayya-cayya tersebut adalah Saksi korban Muhammad Tang, setelah berjalannya musik cayya-cayya Terdakwa I

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman berteriak-teriak di microphone dan memanggil-manggil teman Terdakwa I Firman beberapa kali untuk mengajak bernyanyi, namun Saksi korban Muhammad Tang menegur untuk tidak berteriak di microphone dengan alasan sudah tengah malam mengganggu tetangga yang sudah istirahat, sehingga Saksi korban Muhammad Tang mematikan alat musiknya dan Terdakwa I Firman menghampiri dan menanyakan ke Saksi korban Muhammad Tang kenapa musik tersebut dimatikan, setelah itu Saksi korban Muhammad Tang menjawab karena terlalu ribut teriak di microphone, dan akibat kejadian itu pada saat itu sudah terbawa pengaruh minuman keras kemudian Terdakwa I Firman merasa emosi dan marah sehingga memukul Saksi korban Muhammad Tang pada bagian muka, dan Terdakwa II Uding juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muhammad Tang, sehingga Saksi korban Muhammad Tang lari meninggalkan tempat kejadian lalu Terdakwa I Firman dan Terdakwa II Uding tetap mengikuti Saksi korban Muhammad Tang hingga keluar dari tenda acara, setelah kejadian tersebut Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa I merasa marah dan tidak terima karena Saksi korban Muhammad Tang mematikan musik caya-caya pada saat Terdakwa I Firman masih mau menyanyi;
- Bahwa Terdakwa II Uding ikut melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Muhammad Tang untuk membantu Terdakwa I Firman karena Terdakwa I Firman merupakan om Terdakwa II Uding yang masih saudara kandung dengan ibu Terdakwa II Uding;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Para Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muhammad Tang banyak orang yang melihat kejadian tersebut dikarenakan pada saat kejadian bertepatan acara orang nikahan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi korban Muhammad Tang sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 61/VER/RSUD/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditandatangani oleh dr. Akhmad Fauzi selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 22.30 Wita terhadap Saksi Korban Muhammad Tang Alias Bapak Reva Bin Arsyad dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran / : •Kesadaran Baik.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Umum

Kepala,

: •Tampak luka memar pada hidung ukuran

Muka/Wajah, Leher,

diameter 1 cm.

Mata, Mulut, Hidung

dan Telinga

Anggota gerak Atas

: •Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah

kanan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm.

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa secara terbuka dan bersama-sama;
2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa secara terbuka dan bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah subjek hukum orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum subjek hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum *in casu* adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Firman Alias Bapak Imma Bin Kaco dan Uding Alias ayahnya Arham Bin Sunusi, Warga Negara Indonesia, masing-masing berusia 42 tahun dan 35 tahun, di mana merupakan usia sudah dianggap cakap hukum. Setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Para Terdakwa telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapi

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri di persidangan menyatakan Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan secara bersama terhadap Saksi korban Muhammad Tang pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wita di Kel. Mading, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, tepatnya di acara orang melakukan persiapan nikahan sehingga banyak orang yang melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa secara terbuka dan bersama-sama" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat diketahui bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 21.30 Wita datang ke acara persiapan pernikahan yang tidak jauh dari rumah yang berada di Kelurahan Mading, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu Para Terdakwa tiba di acara, Para Terdakwa diajak teman untuk minum miras jenis ballo di belakang tenda acara yang tidak jauh dari panggung sambil menyanyi di musik caya-caya yang kebetulan operatornya dan pemilik musik caya-caya tersebut adalah Saksi korban Muhammad Tang, setelah berjalannya musik caya-caya Terdakwa I Firman berteriak-teriak di microphone dan memanggil-manggil teman Terdakwa I Firman beberapa kali untuk mengajak bernyanyi, namun Saksi korban Muhammad Tang menegur untuk tidak berteriak di microphone dengan alasan sudah tengah malam mengganggu tetangga yang sudah istirahat, sehingga Saksi korban Muhammad Tang mematikan alat musiknya dan Terdakwa I Firman menghampiri dan menanyakan ke Saksi korban Muhammad Tang kenapa musik tersebut dimatikan, setelah itu Saksi korban Muhammad Tang menjawab karena terlalu ribut teriak di microphone, dan akibat kejadian itu pada saat itu sudah terbawa pengaruh minuman keras kemudian Terdakwa I Firman merasa emosi dan marah sehingga memukul Saksi korban Muhammad Tang pada bagian muka,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Uding juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Muhammad Tang, sehingga Saksi korban Muhammad Tang lari meninggalkan tempat kejadian lalu Terdakwa I Firman dan Terdakwa II Uding tetap mengikuti Saksi korban Muhammad Tang hingga keluar dari tenda acara, setelah kejadian tersebut Para Terdakwa meninggalkan tempat kejadian dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Firman melakukan pemukulan karena merasa marah dan tidak terima Saksi korban Muhammad Tang mematikan musik caya-caya pada saat Terdakwa I Firman masih mau menyanyi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Uding ikut melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban Muhammad Tang untuk membantu Terdakwa I Firman karena Terdakwa I Firman merupakan om Terdakwa II Uding yang masih saudara kandung dengan ibu Terdakwa II Uding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 61/ VER/RSUD/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang ditandatangani oleh dr. Akhmad Fauzi selaku dokter yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 02 Oktober 2020 pukul 22.30 Wita terhadap Saksi Korban Muhammad Tang Alias Bapak Reva Bin Arsyad dengan hasil pemeriksaan:

Kesadaran / : •Kesadaran Baik.

Kedadaan Umum

Kepala, : •Tampak luka memar pada hidung ukuran

Muka/Wajah, Leher, diameter 1 cm.

Mata, Mulut, Hidung

dan Telinga

Anggota gerak Atas : •Tampak luka lecet pada lengan bawah sebelah

kanan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,3 cm.

Kesimpulan:

Luka demikian diakibatkan atau bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban Muhammad Tang tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria melakukan kekerasan terhadap orang, sehingga telah mengakibatkan rasa sakit dan menimbulkan luka pada Saksi korban Muhammad Tang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan kekerasan terhadap orang" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keributan di acara persiapan pernikahan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Firman Alias Bapak Imma Bin Kaco dan Terdakwa II Uding Alias Ayahnya Arham Bin Sunusi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2020 oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Resti Dewanti, S.H., M.H., dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ria Resti Dewanti, S.H., M.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Pol.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)